



Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap

Komplek Bandara Tunggul Wulung, Tritih Lor, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa

Tengah 53253 53253 0282521870

cilacap.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Sertifikasi Antar Area Keluar Karantina Tumbuhan

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP pemilik komoditas pertanian
2. Membawa seluruh komoditas yang akan disertifikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap

Komplek Bandara Tunggul Wulung, Tritih Lor, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa

Tengah 53253 53253 0282521870

cilacap.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap

PELAYANAN SERTIFIKASI ANTAR AREA KELUAR MEDIA PEMBAWA OPTK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KETERANGAN
		Pengguna jasa	Petugas Counter	Ka UPT	Fungsional POPT	Bendahara Penerima		WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengajukan permohonan sertifikasi karantina tumbuhan antar area keluar kepada petugas counter	●					Persyaratan tambahan sesuai persyaratan yang berlaku		Persyaratan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku, Permohonan (SP-1)	Permohonan dapat dilakukan secara manual atau melalui PPK On Line
2.	Mengagendakan permohonan sertifikasi karantina tumbuhan antar area keluar, untuk disampaikan kepada Kepala UPT/ pejabat yang diberi kewenangan		■				Persyaratan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku, Permohonan (SP-1)	5 menit	Form SP-1 telah terisi, Rekomendasi Surat tugas (DP-1)	
3.	Menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan administratif, fisik/kesehatan media pembawa kepada petugas fungsional POPT			■			Form SP-1 telah terisi, Rekomendasi Surat tugas (DP-1)	10 menit	Surat Tugas (DP-1) telah ditandatangani.	
4.	Melakukan pemeriksaan administrasi Media Pembawa				■		Surat Tugas (FORM DP-1) yang sudah ditandatangani dan FORM DP-2	5 menit	DP-2 terisi	
5.	Melakukan pemeriksaan kesehatan media pembawa OPTK					■	DP-1, FORM DP-2, Form DPS	1 hari	DP-5 terisi	
6.	Menerima pembayaran jasa karantina (PNBP) dari pengguna jasa dan menerbitkan Kwitansi Pembayaran					■	FORM DP-5 terisi.	5 menit	Kwitansi Pembayaran	Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau tunai
7.	Menerbitkan sertifikat pelepasan karantina Tumbuhan				■		KT-12 terisi	5 menit	KT-12	
8.	Menyerahkan sertifikat pelepasan karantina tumbuhan dan Kwitansi Pembayaran kepada Pengguna Jasa dan mendokumentasikan/mengarsipkan		■				KT-12, Kwitansi Pembayaran	2 menit	KT-12, Kwitansi Pembayaran	
9.	Menerima Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan dan Kwitansi Pembayaran	●					KT-12, Kwitansi Pembayaran	2 menit	KT-12, Kwitansi Pembayaran	

1. Pengguna jasa mengajukan permohonan sertifikasi karantina tumbuhan kepada petugas counter. permohonan dapat dilakukan secara manual atau melalui PPK online. Pengajuan dilakukan dengan mengisi SP-1 Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT*).
2. Petugas counter menerima permohonan, mencatat dan mengagendakan permohonan untuk diteruskan kepada kepala UPT/Pejabat yang diberi kewenangan.
3. Kepala UPT/Pejabat yang diberi kewenangan menugaskan POPT untuk melakukan pemeriksaan administratif dan kesehatan media pembawa. DP-1 Surat Tugas
4. POPT melakukan pemeriksaan administrasi Media Pembawa. DP-2 Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif
5. POPT melakukan pemeriksaan kesehatan media pembawa OPTK. DP-5 Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pemeriksaan Identitas Dan Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
6. Bendahara penerima menerima pembayaran jasa karantina (PNBP) dari pengguna jasa dan menerbitkan Kwitansi Pembayaran.
7. POPT menerbitkan sertifikat pelepasan karantina Tumbuhan berupa KT-12 Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area
8. Petugas counter menyerahkan sertifikat pelepasan karantina tumbuhan dan Kwitansi Pembayaran kepada Pengguna Jasa dan mendokumentasikan/mengarsipkan.
9. Pengguna jasa menerima Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan dan Kwitansi Pembayaran.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap

Komplek Bandara Tunggul Wulung, Tritih Lor, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa

Tengah 53253 53253 0282521870

cilacap.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /



Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap

7 Hari

1. SKP Kelas I Cilacap menetapkan jangka waktu penyelesaian pelayanan sebagai Standar Waktu Pelayanan.
2. Standar Waktu Pelayanan adalah waktu yang diukur mulai dari pelaksanaan tindakan karantina sampai dengan diterbitkannya sertifikat karantina yang terdiri dari; waktu penyelesaian dokumen; waktu penyelesaian tindakan karantina dan waktu pengujian Laboratorium (bagi yang memerlukan pengujian laboratorium).
3. Standar Waktu Pelayanan ditentukan berdasarkan kategori risiko Media Pembawa yang digolongkan sebagai Risiko Rendah (Low Risk), Risiko Sedang (Medium Risk) dan Risiko Tinggi (High Risk).
4. 3. Standar Waktu Pelayanan ditentukan berdasarkan kategori risiko Media Pembawa yang digolongkan sebagai Risiko Rendah (Low Risk), Risiko Sedang (Medium Risk) dan Risiko Tinggi (High Risk).

Risiko Rendah 1 jam - 1 Hari

Risiko Sedang 1 Jam - 3 Hari

Risiko Tinggi 1 Jam - 21 Hari

N/b : Lama jangka waktu penyelesaian berdasarkan target OPTK Permentan No 31 Tahun 2018 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

Biaya / Tarif

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap

Komplek Bandara Tunggul Wulung, Tritih Lor, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa

Tengah 53253 53253 0282521870

cilacap.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap

5000

1. Biaya jasa tindakan karantina sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di SKP Kelas I Cilacap ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2016 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2. Pembayaran PNBP jasa tindakan karantina dibayarkan langsung melalui rekening Bendahara Penerima PNBP.
3. Rincian Biaya jasa tindakan karantina yaitu
 - Dokumen tindakan karantina Rp 5.000
 - Jasa Tindak Karantina
 - Perjalanan Dinas (bila ada)

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12), Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Tumbuhan (SP-5)

Pengaduan Layanan

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap

Komplek Bandara Tunggul Wulung, Tritih Lor, Kec. Jeruk Legi, Kab. Cilacap, Jawa Tengah 53252

Email : skp1cilacap@gmail.com

Telp (0282) 521870